

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kepastian Hukum

1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu konsep penting dalam ilmu hukum yang menekankan bahwa hukum harus memberikan kejelasan, konsistensi, serta dapat dipahami oleh masyarakat. Kepastian hukum diperlukan agar setiap individu maupun aparat penegak hukum memiliki pedoman yang jelas dalam bertindak, sehingga dapat menghindari tindakan yang bersifat sewenang-wenang.²¹

Dalam perspektif filsafat hukum, Gustav Radbruch menjelaskan bahwa hukum memiliki tiga nilai dasar, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiga nilai tersebut harus berjalan secara seimbang agar hukum tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga mampu menciptakan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.²²

²¹ Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Jurnal Crepido* 01 (2019): 13–22, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/>.

²² Mohammad Muslih, "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch," *Legalitas* 4, no. 1 (2013): 130–152.

Selain itu, kepastian hukum menegaskan pentingnya keberadaan aturan yang jelas, tegas, dan dapat diterapkan secara konsisten dalam kehidupan masyarakat. Suatu hukum dikatakan baik apabila dirumuskan secara tidak menimbulkan penafsiran yang beragam serta dapat dilaksanakan secara konsisten. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat memiliki pedoman yang jelas dalam memahami hak dan kewajibannya.²³

Kepastian hukum juga berkaitan dengan penegakan hukum yang harus dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Setiap tindakan aparat penegak hukum harus memiliki dasar hukum yang jelas serta mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hukum serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan.²⁴

Dalam konteks pengendalian massa, kepastian hukum menjadi dasar penting bagi aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya, khususnya dalam menangani aksi demonstrasi. Aparat kepolisian dituntut untuk bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006

²³ Ridwa Arifin Kania Dewi Andhika Putri, "Tinjauan Teoritis Keadilan Dan Kepastian Hukum Di Indonesia," *Mimbar Yustitia* 2 (2018): 142–158.

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, 2005, 259–261.

tentang Pedoman Pengendalian Massa.²⁵ Selain itu, tindakan aparat kepolisian dalam penggunaan kekuatan juga harus memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.²⁶

Dengan demikian, teori kepastian hukum dalam penelitian ini digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai apakah tindakan aparat kepolisian dalam pengendalian massa pada aksi penolakan Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia di Kota Kediri telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau terdapat penyimpangan dari aturan yang telah ditetapkan.

2. Teori Keadilan dan *Proporsionalitas*

Teori keadilan menempatkan keadilan sebagai salah satu tujuan utama hukum. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang mengatur masyarakat, tetapi juga harus mampu memberikan perlindungan terhadap hak setiap individu secara seimbang. Dalam hal ini, keadilan dipahami sebagai upaya menempatkan sesuatu sesuai

²⁵ Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa.

²⁶ Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009.

dengan hak dan kewajibannya sehingga tercipta keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.²⁷

Selain itu, keadilan juga berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dalam pelaksanaan hukum. Oleh karena itu, penerapan hukum tidak hanya dinilai dari kepatuhan terhadap aturan tertulis, tetapi juga dari sejauh mana hukum mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

a. Keadilan

Keadilan merupakan prinsip dasar dalam penegakan hukum yang menekankan adanya perlakuan yang seimbang, objektif, dan tidak diskriminatif terhadap setiap individu. Dalam praktiknya, keadilan tidak hanya dilihat dari penerapan aturan secara formal, tetapi juga dari dampak tindakan hukum terhadap masyarakat.

Dalam konteks pengendalian massa, prinsip keadilan menghendaki agar aparat kepolisian bertindak secara profesional dan tidak memihak, baik kepada aparat sendiri maupun kepada masyarakat yang menyampaikan aspirasi. Dengan demikian, tindakan yang dilakukan diharapkan tetap

²⁷ Fuji Rahmadi. P, "Teori Keadilan (Teori Of Justice) Kajian Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam Dn Barat," *Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-Undangan Dan Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2018, 70–71.

mampu melindungi hak semua pihak secara seimbang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

b. *Proporsionalitas*

Proporsionalitas merupakan prinsip yang mengharuskan setiap tindakan aparat penegak hukum dilakukan secara seimbang dengan situasi yang dihadapi. Prinsip ini bertujuan agar tindakan yang diambil tidak berlebihan dan tetap berada dalam batas kewajaran.²⁸

Dalam pengendalian massa, prinsip *proporsionalitas* menjadi pedoman penting bagi aparat kepolisian dalam menentukan tindakan, mulai dari pendekatan *persuasif* hingga penggunaan kekuatan. Oleh karena itu, setiap tindakan aparat harus mempertimbangkan tingkat ancaman dan situasi di lapangan agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan maupun pelanggaran hak asasi manusia.

Dengan demikian, teori keadilan dan *proporsionalitas* dalam penelitian ini digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai apakah tindakan aparat kepolisian dalam pengendalian massa pada demonstrasi penolakan RUU TNI di Kota Kediri telah dilakukan

²⁸ Ferry Putra Pratama, Nur Handayati, and Valencia Nadya Paramita, "Implementasi Prinsip *Proporsionalitas* Penggunaan Kekuatan Satuan Samapta Polres Mojokerto Pengamanan Unjuk Rasa," *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 5, no. 1 (2026): 11682–83, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.7405>.

secara adil, *proporsional*, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Konsep Pengendalian Massa

Pengendalian massa merupakan upaya yang dilakukan aparat kepolisian dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya dalam situasi yang melibatkan kerumunan massa seperti demonstrasi. Dalam pelaksanaannya, pengendalian massa tidak hanya bertujuan untuk mengendalikan situasi, tetapi juga memastikan kegiatan masyarakat tetap berlangsung secara aman, tertib, dan kondusif.

Di Indonesia, pengendalian massa diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa sebagai dasar bagi aparat kepolisian dalam menangani situasi yang melibatkan massa. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa pengendalian massa dilakukan secara bertahap, mulai dari tindakan *pre-emptif*, *preventif*, hingga *represif* sesuai dengan perkembangan situasi di lapangan.²⁹

Tindakan pengendalian massa dilakukan secara bertahap sesuai perkembangan situasi di lapangan, dimulai dari upaya *pre-emptif* melalui pembinaan dan komunikasi, dilanjutkan tindakan *preventif*

²⁹ Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa.

untuk mencegah gangguan keamanan, serta tindakan *represif* sebagai langkah terakhir apabila situasi tidak lagi dapat dikendalikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain pengendalian massa, penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian juga diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Peraturan ini menegaskan bahwa setiap penggunaan kekuatan harus didasarkan pada prinsip *legalitas, nesesitas, proporsionalitas, preventif, dan akuntabilitas*, sehingga tindakan kepolisian tetap berada dalam batas kewenangan yang sah dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Dalam peraturan tersebut juga ditegaskan bahwa penggunaan kekuatan dilakukan secara bertahap, mulai dari kehadiran polisi, perintah lisan, kendali tangan kosong, penggunaan alat tertentu, hingga penggunaan senjata api sebagai upaya terakhir apabila situasi benar-benar mengancam keselamatan jiwa. Oleh karena itu, penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian harus menjadi upaya terakhir yang dilakukan secara proporsional, disesuaikan dengan tingkat ancaman yang dihadapi, serta tetap menghormati hak asasi manusia.

Dalam pelaksanaan pengendalian massa, aparat kepolisian juga harus memperhatikan prinsip demokrasi, kebebasan berpendapat, dan

hak asasi manusia sebagai dasar dalam menilai setiap tindakan yang dilakukan terhadap masyarakat.

a. Demokrasi

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan, sehingga masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara, termasuk melalui penyampaian aspirasi dan pendapat terhadap kebijakan pemerintah. Dalam konteks pengendalian massa, aparat kepolisian berkewajiban menjaga keamanan tanpa menghilangkan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.³⁰

b. Kebebasan Berpendapat

Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap warga negara untuk menyampaikan gagasan, aspirasi, maupun kritik sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hak tersebut dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan ketertiban umum, norma hukum, serta hak orang lain. Oleh karena itu, dalam pengendalian massa aparat

³⁰Teguh Ilham,dkk., *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 2023.

kepolisian harus menjaga keseimbangan antara perlindungan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan kewajiban memelihara keamanan serta ketertiban umum.³¹

Dengan demikian, konsep pengendalian massa dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar analisis untuk menilai implementasi Perkap Nomor 16 Tahun 2006 dan Perkap Nomor 1 Tahun 2009 dalam penanganan demonstrasi penolakan RUU TNI di Kota Kediri, khususnya terkait keseimbangan antara penegakan hukum, keamanan, dan perlindungan hak masyarakat.

4. *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah Dusturiyah merupakan cabang dalam kajian hukum tata negara Islam yang membahas prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan, hubungan antara negara dan rakyat, serta pengaturan kekuasaan berdasarkan nilai-nilai syariat Islam. Dalam konsep ini, kekuasaan negara dipandang sebagai amanah yang harus digunakan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menegakkan keadilan dalam kehidupan masyarakat.³²

Prinsip keadilan dan amanah dalam *Siyasah Dusturiyah* memiliki landasan kuat dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah dalam QS. *An-Nisa* ayat 58:

³¹ Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia" (1999).

³² Al-Mawardi, *Terjemahan Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, 11–12.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*³³

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak dan menetapkan hukum di antara manusia dengan adil. Hal ini menjadi dasar utama dalam siyasah dusturiyah bahwa setiap kekuasaan harus dijalankan secara amanah dan adil, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan tugas aparat negara.

Dalam penelitian ini, analisis *Siyasah Dusturiyah* difokuskan pada dua prinsip utama, yaitu *al-'adl* (keadilan) dan *al-amanah* (tanggung jawab), karena keduanya paling relevan dalam menilai tindakan aparat kepolisian dalam pengendalian massa.³⁴

³³ Nu Online, "Surat An-Nisa Ayat 58: Terjemahan Dan Tafsir," NU Online, n.d., <https://quran.nu.or.id/an-nisa/58>.

³⁴ Zenal Setiawan Irwansyah, "Prinsip-Prinsip Fiqih Siyasah," *Jurnal Cerdas Hukum* 2, no. 1 (2023): 72.

1. *Al-Adl* (Keadilan)

Al-'adl merupakan prinsip utama dalam *siyasah dusturiyah* yang menegaskan bahwa setiap kekuasaan harus dijalankan secara adil, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang. Keadilan menjadi dasar dalam menjaga keseimbangan antara hak negara dan hak masyarakat dalam kehidupan bernegara. Dalam praktiknya, keadilan menuntut agar setiap tindakan aparaturnya dilakukan berdasarkan aturan yang jelas serta tidak merugikan salah satu pihak. Hal ini juga mencakup kewajiban negara untuk memberikan perlindungan yang sama kepada seluruh warga negara tanpa diskriminasi.³⁵

Dalam konteks pengendalian massa, prinsip *al-'adl* mengharuskan aparat kepolisian bertindak secara objektif, profesional, dan proporsional, sehingga hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat tetap terlindungi tanpa mengabaikan ketertiban umum.

2. *Al-Amanah* (Tanggung Jawab)

Al-amanah merupakan prinsip dalam *Siyasah Dusturiyah* yang menegaskan bahwa setiap kekuasaan merupakan titipan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan tidak boleh disalahgunakan. Dalam perspektif Islam, kekuasaan tidak hanya dipahami sebagai wewenang,

³⁵ Irwansyah, 69–70.

tetapi juga sebagai amanah moral dan hukum yang harus dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, prinsip amanah menuntut adanya *akuntabilitas* dalam setiap tindakan aparatur negara agar seluruh kebijakan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral.³⁶

Dalam konteks pengendalian massa, prinsip *al-amanah* mengharuskan aparat kepolisian melaksanakan tugas secara profesional, transparan, dan sesuai prosedur hukum yang berlaku, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang serta tetap menjaga kepercayaan publik.

Dengan demikian, konsep *Siyasah Dusturiyah* dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar analisis untuk menilai apakah tindakan aparat kepolisian dalam pengendalian massa pada demonstrasi penolakan RUU TNI di Kota Kediri telah sesuai dengan prinsip keadilan dan amanah dalam Islam, serta selaras dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

³⁶ Irwansyah, 74.